



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
DARI HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan merupakan potensi Daerah Kabupaten Murung Raya yang perlu diatur pemanfaatannya untuk kepentingan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya oleh karena itu para pengusaha hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan, perlu memberikan partisipasinya untuk pembangunan Daerah berupa sumbangan pembangunan Daerah atas hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan pungutan sumbangan pembangunan Daerah dari hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan, perlu diatur yang penetapannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
5. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 115) ;
6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Menengah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

7. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang – undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
9. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan kepada Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
DARI HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL
PERKEBUNAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya.
7. Petugas Pemungut adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pungutan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Perorangan adalah seseorang atau individu yang mengambil, mengumpulkan, memanfaatkan dan mengusahakan dan/atau memasarkan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan.
10. Sumbangan Pembangunan Daerah dari Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut Sumbangan Pembangunan Daerah adalah pembayaran kepada pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban sumbangan pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Sumbangan Pembangunan Daerah.

12. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Sumbangan Pembangunan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, saksi dan tersangka yang dengan itu membuat terang tindak pidana yang terjadi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini nama pungutan adalah Sumbangan Pembangunan Daerah terhadap orang pribadi atau Badan yang mengambil, mengumpulkan, memanfaatkan, mengusahakan dan memasarkan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan.

Pasal 3

- (1) Obyek sumbangan Pembangunan Daerah adalah hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang meliputi :
 - a. getah :
 - getah karet slap
 - getah karet angin ;
 - getah bekuan ;
 - getah jelutung ;
 - b. kelapa sawit ;
 - c. buah tengkawang, gaharu dan damar.
 - d. rotan :
 - rotan taman dan rotan irit ;
 - rotan anak ;
 - rotan wilatung, manau dan sejenisnya.
 - e. kopi ;
 - f. coklat ; dan
 - g. hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan lainnya ;
yang diambil, dikumpulkan, dimanfaatkan, diusahakan dan dipasarkan.
- (2) Pengecualian dari obyek Sumbangan Pembangunan Daerah ialah :
 - a pengambilan kayu bakar ;
 - b pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian.
- (3) Sumbangan pembangunan Daerah dipungut hanya satu kali terhadap obyek yang sama.

Pasal 4

Subyek Sumbangan Pembangunan Daerah adalah perorangan, pribadi atau badan hukum yang mengambil, memanfaatkan dan memasarkan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Sumbangan Pembangunan Daerah didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Struktur tarif sumbangan pembangunan Daerah digolongkan berdasarkan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang diambil.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6 % (enam persen) dari harga dasar/standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sumbangan pembangunan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS HASIL HUTAN/PERKEBUNAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1	2	3	4
1.	Rotan	ton	1 % per ton
2.	Gaharu	Kg	5 % per Kg
3.	Getah Jelutung	Kg	1 % per Kg
4.	Getah Katiau/Nyatu	Kg	1 % per Kg
5.	Kemiri	Kg	5 % per Kg
6.	Kemenyan	Kg	5 % per Kg
7.	Minyak Kayu Putih	Kg	5 % per Kg
8.	Kulit, Akar dan Daun Kayu	Kg	2 % per Kg
9.	Bambu	Batang	5 % per btg
10.	Sirap	Lbr	5 % per lbr
11.	Lilin Tawon	Kg	5 % per kg
12.	Nibung Bulat	Batang	5 % per btg
13.	Batang sagu	Kg	2 % per kg
14.	Nipah (nira, gula)	Kg	2 % per kg
15.	Ijuk	ton	2 % per ton
16.	Buah Tengkawang	ton	1 % per ton
17.	Madu	Liter	2 % per ltr

18.	Damar	Kg	2 % per kg
19.	Purun	Ikat	2 % per ikat
20.	Kulit binatang	Lbr	5 % per lbr
21.	Perahu (jukung)	Buah	2 % per bh
22.	Getah karet slap	Kg	2 % per Kg
23.	Getah karet angin	Kg	2 % per Kg
24.	Getah bekuan	Kg	2 % per Kg
25.	Coklat	Kg	2 % per Kg
26.	Kelapa sawit	Kg	2 % per Kg
27.	Kopi	Kg	2 % per Kg

- (4) Perubahan / penyesuaian tarif sumbangan pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

**BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
SUMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 7

Sumbangan Pembangunan Daerah dipungut di Wilayah Daerah, pada Pos – pos pungutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 8

- (1) Pungutan Sumbangan Pembangunan Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Pungutan Sumbangan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Petugas Pemungut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Sumbangan Pembangunan Daerah dipungut dengan menggunakan Surat Tanda Bukti Pemungutan yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Bentuk Surat Tanda Bukti Pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 9

- (1) Apabila Subyek Sumbangan Pembangunan Daerah tidak membayar sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, maka kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis oleh Bupati.

- (2) Selama 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan tidak membayar kewajibannya, maka kepada Subyek Sumbangan dikenakan denda 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan dari jumlah sumbangan terhutang.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Sumbangan Pembangunan Daerah harus dibayar lunas sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Sumbangan Pembangunan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Subyek / Wajib Sumbangan Pembangunan Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Sumbangan Pembangunan Daerah yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain penyidik umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Sumbangan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Sumbangan Pembangunan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Sumbangan Pembangunan Daerah ;
 - c meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Sumbangan Pembangunan Daerah;
 - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Sumbangan Pembangunan Daerah ;
 - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Sumbangan Pembangunan Daerah ;

- g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Sumbangan Pembangunan Daerah ;
 - i memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j menghentikan penyidikan ;
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Sumbangan Pembangunan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

TTD

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TTD

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 12 SERI : E**